

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *virus corona* sejak tahun 2019 memberikan dampak besar untuk dunia. Banyak korban bermunculan di berbagai Negara tak terkecuali Indonesia. Malangnya Indonesia adalah salah satu Negara yang menghabiskan banyak korban di Asean. Menurut WHO virus corona ditularkan melalui interaksi oleh orang yang terinfeksi, hal tersebut menimbulkan beberapa kendala pada sejumlah kegiatan yang memerlukan kehadiran langsung misalnya dalam hal peradilan hukum Indonesia.¹

Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bukan hanya sekedar undang-undang tetapi didalamnya memuat falsafah negara yakni Pancasila sebagai dasar hukum dan landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.² Adanya Covid-19 mengakibatkan terganggunya pengimplementasian KUHP. Mengingat pengadilan merupakan tempat para pihak yang bersengketa guna menuntaskan masalahnya sehingga memperoleh suatu titik terang yang dianggap adil. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. An-Nisa(4):58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹Merry Christiani Putri, “Digital Disruption On The Law Enforcement Process In The Covid-19 Era”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, April 2021, 82

²Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016, 2

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³

Di sisi lain, untuk proses persidangan yang sebenarnya, terdakwa yang ditahan di rumah tahanan harus langsung ke pengadilan untuk persidangan dan kemudian kembali ke tahanan rumah tergantung pada lamanya penahanan, menunjukkan bahwa pengadilan menjadi salah satu tempat yang berisiko terjadi penularan dan penyebaran virus Covid-19.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut forum penegak hukum Indonesia awalnya sudah mengeluarkan aneka macam surat pemberitahuan yang dicanangkan untuk menghentikan resiko penularan virus pada instalasi lembaga yang bersangkutan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di seluruh instalasi pengadilan termasuk divisi peradilan yang ada dibawahnya.⁴

Sebagai bagian dari Kejaksaan Agung, telah diterbitkan Surat Edaran Kebijakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Kemenkumham yang secara khusus menangani narapidana, juga memiliki surat

³<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58> dikunjungi pada 29 November 2021

⁴Paul D. Carrington, “Virtual Civil Litigation: A Visit to John Bunyan’s Celestial City”, *Columbia Law Review*, Vol. 98, No.4, 1990. 70

edaran sekretariat Jenderal Nomor SEK-OT.02.02-16 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pada Rumah menggunakan Adanya penetapan pembatasan masalah sosial berskala besar pada lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia seiring dengan perkembangan virus yang tidak kunjung berkurang. Forum akhirnya membuat Memorandum of Understanding yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama antara kementerian hukum dan HAM. Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor : KEP17/E/Ejp/04/2020

Di era globalisasi seperti sekarang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia sangat menekan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robot* dan lainnya. Fenomena ini lebih sering disebut dengan *disruptive innovation*. Pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan terobosan baru berupa peradilan yang diselenggarakan secara *online* dinilai sangat membantu proses peradilan selama masa pandemi.⁵

Menariknya ada kesan lain dari persidangan pidana secara elektronik, para petugas pengadilan yang merupakan hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan juga saksi, yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan, sehingga pergelaran persidangan dapat menggelar sidang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Proses pelaksanaan persidangan secara elektronik ini menggunakan penerapan dukungan dari aplikasi telekonferensi, salah satunya Zoom Meeting.

Jika mengamati pelaksanaan persidangan *online* yang berlangsung pada tempat peradilan baru baru ini, pengimplementasian telekonferensi seharusnya tidak

⁵Rosyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 22

digunakan selama program kesaksian. Tetapi juga dalam persidangan lainnya dari awal hingga akhir. Pada Pasal 196 yang mengatur keberadaan pelaku, selain terdakwa, KUHP juga mengatur kehadiran pihak lain di persidangan, seperti saksi dan ahli di persidangan. Pada prinsipnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran fisik masing-masing sesuai pasal KUHP. Mahkamah Agung mengeluarkan Perintah Mahkamah Agung RI Tahun 2020 tentang tata cara laksana dan proses perkara pidana di peradilan secara elektronik.

Menurut Rustamaji, dalam pembuatan PERMA ini juga harus diperhatikan ketentuan Pasal 3 KUHAP dan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP.⁶ Pasal 3 KUHAP dapat menjadi kendala utama sebagai “asas keabsahan” penerapan KUHAP. “Penghakiman dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”, sehingga dapat diartikan bahwasannya suatu norma yang berada di bawah hukum (dalam arti formal) tidak boleh memuat norma acara pidana. hukum acara saat ini. Selain itu, dari prinsip-prinsip KUHP yang terkandung dalam angka 3a dan 3h penjelasan tentang KUHAP: "Perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum tanpa ada perbedaan perlakuan dan Pengadilan memeriksa kasus pidana "di hadapan terdakwa". Kehadiran PERMA justru menimbulkan kerancuan prosesi hukum yang disebabkan kemungkinan proses berlangsung dalam dua kondisi, elektronik dan tatap muka di pengadilan.

Kebingungan dasar hukum dalam melakukan proses pidana elektronik tentu akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang berpendapat bahwa acara pidana *online* tidak sesuai dengan KUHAP dikarenakan memunculkan suatu

⁶Muchammad Rustamaji, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1, 2017. 2

hambatan dan kekurangan. Di sisi lain, ada pendukung penerapan acara pidana elektronik, karena hal ini diharapkan mengarah pada pembaharuan hukum acara pidana, di mana hukum acara pidana sekarang ini dianggap sudah ketinggalan zaman dari segi isi. . Transmisi dan sebagai kemajuan dalam hukum acara pidana. Di sisi lain, ketidak konsistensinya hukum pidana yang berlaku kemungkinan mempersulit tercapainya target dari hukum acara pidana itu sendiri, yaitu pencarian dan perolehan kebenaran yang substansial.⁷

Peneliti juga sempat mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Rantau beberapa waktu lalu pada saat beliau masih bertugas yakni Bapak Eko Setiawan, beliau mengatakan bahwa waktu atau jangka pelaksanaan persidangan secara elektronik menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan persidangan secara langsung di Pengadilan. Ini juga merupakan salah satu hal yang ingin peneliti teliti lebih jauh mengenai persidangan secara elektronik.

Berdasarkan apa yang diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas persidangan elektronik dalam perkara perdata khususnya dalam lingkup Pengadilan Negeri Rantau. Untuk itu peneliti mengangkat skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI RANTAU”

⁷Ruth Marina Damayanti Siregar, ‘Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana’, *Jurnal Jurisprudence*, Vol 5, No 1, 2015. 26.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah penulisan ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid -19 di Pengadilan Negeri Rantau ?
2. Bagaimana efektivitas persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid -19 di Pengadilan Negeri Rantau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid -19 di Pengadilan Negeri Rantau
2. Untuk mendapatkan hasil persidangan secara elektronik terhadap efektivitas pada masa pandemi Covid -19 di Pengadilan Negeri Rantau

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian bisa disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana hasil penulisan diharapkan menimbulkan manfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat serta menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penulisan ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai persidangan secara elektronik di pengadilan negeri diseluruh

Indonesia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman, sumbangan pemikiran dari peneliti untuk para pembaca maupun penulisan selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda dan dapat menjadi bahan rujukan penulisan selanjutnya yang ada kaitannya dengan Peradilan Negeri di masa yang akan datang.
3. Menambah bahan bacaan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Peneliti memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan- batasan istilah sebagai berikut:

- a. Efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸ Sedangkan efektivitas yang dimaksud disini adalah mengenai tepat gunanya persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid -19 di Pengadilan Negeri Rantau.
- b. Persidangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: itu dihadiri oleh seluruh anggota; sebagian anggota. Dimana

⁸Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

persidangan tersebut memiliki imbuhan kata "per" di awal dan imbuhan akhir kata "an" yang artinya pertemuan anggota untuk membicarakan sesuatu.⁹ Secara terminologi sidang memiliki arti proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penjelasan di atas menurut peneliti, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang berhadir.

- c. *E-Litigation* secara singkat yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan tujuan agar meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri. *E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan

⁹<https://kbbi.web.id/sidang>. Diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 14.00

Bantahan Permohonan. Dan dalam penelitian ini *E-litigation* yang menarik peneliti untuk diteliti adalah perkara pidana.¹⁰

- d. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Virus penyebab Covid-19 ini disebut Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Sementara itu, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari orang ke orang melalui semburan batuk/bersin (droplet), orang yang memiliki kontak dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19 memiliki risiko paling tinggi tertular penyakit tersebut..¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penulisan dari pengamatan yang ada, penyusun menemukan penulisan yang juga membahas persidangan secara elektronik pada masa Covid-19. Adapun penulisan terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh : Wahyu Iswantoro “Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19,” Hakim

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c> Diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 22.10 WITA

¹¹Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020. 705

- Pengadilan Negeri Wamena, Papua.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh : Tessa Wulandari “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang” Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.¹³
 3. Tesis yang ditulis oleh : Adri Sabila ‘Ula “Efektifitas Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)” Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.¹⁴
 4. Jurnal yang ditulis oleh : Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.¹⁵
 5. Jurnal yang ditulis oleh : Panggung Handoko, “Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* Di Masa Pandemi Covid 19.” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim.¹⁶

¹²Wahyu Iswantoro “*Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19,*” (Papua: Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Vol. 6 No. 1, 2020). 57

¹³Tessa Wulandari, Skripsi: “*Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang*” (Palembang : Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021)

¹⁴Adri Sabila ‘Ula, Tesis: “*Efektifitas Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*” (Malang : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

¹⁵ Neisa Angrum Adisti, dkk.“*Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19*” (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol. 18 No. 2, 2021).222

¹⁶ Panggung Handoko, “*Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19.*” (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim. Vol. 11 No. 1, 2021). 129

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas oleh peneliti di atas, Belum ada kajian ataupun penelitian yang secara khusus tentang efektivitas persidangan secara elektronik pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Rantau. Sehingga sangat relevan bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut.

G. Hipotesis Penelitian

Membangun pertanyaan penulisan atau pembuktian hipotesis untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis. Hipotesis O apabila pernyataan bahwa “Pelaksanaan persidangan *online* terbukti tidak efektif dalam perbaikan pembaruan pelaksanaan peradilan di Rantau. Sebaliknya apabila pernyataan penulisan dibuktikan bahwa ternyata persidangan *online* berjalan efektif, tepat sasaran, murah biaya memungkinkan untuk dilaksanakan terus-menerus setelah pasca-Pandemi Covid -19 berakhir. Berarti jawaban pernyataan penulisan sesuai hipotesis, dan pertanyaan hipotesis yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peranan penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penulisan melalui teori-teori yang mendukung

dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penulisan, yakni tentang jenis dan sifat penulisan, subjek dan objek penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Berisi laporan hasil penulisan yang diperoleh meliputi penelitian lapangan mengenai proses persidangan dan efektivitas persidangan secara elektronik.

BAB V berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penulisan. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran